

## **PENERAPAN ASAS GOTONG ROYONG DAN TOLONG MENOLONG PADA MASA PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DI JAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT**

Ning Adiasih

Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti  
adiasih\_65@yahoo.com

### **Abstrak**

Tulisan ini mengingatkan kita bahwa Indonesia masih memiliki nilai-nilai luhur dalam bermasyarakat yaitu gotong royong dan tolong menolong sebagaimana dikenal salah satu asas dalam Hukum Adat. Selama masa pandemi Covid-19 nilai tersebut telah diimplementasikan oleh warga Jakarta sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam menanggulangi dan mencegah penyebaran pandemi. Beberapa wujud gotong royong dan tolong menolong warga Jakarta yang bersifat individual maupun kolektif dapat meringankan beban masyarakat Jakarta umumnya dan pasien ODP dan PDP khususnya.

### **PENDAHULUAN**

Kesehatan merupakan hak asasi manusia bagi setiap orang yang terlahir di dunia ini. Aspek kesehatan merupakan hak asasi manusia (HAM) yang menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan. Sebagai perwujudan atas kebijakan tersebut, diciptakan regulasi sebagai payung hukum atas segala permasalahan yang berkaitan dengan hukum kesehatan itu sendiri. Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mencapai derajat kesehatan secara optimal dan bertanggung jawab atas kesehatannya. Kesehatan yang dimaksud yaitu keadaan badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan seseorang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.<sup>107</sup>

Peran pemerintah sebagai *central subject* di suatu negara sangat penting untuk menyusun strategi yang kemudian dituangkan ke dalam suatu kebijakan publik sebagai upaya untuk menanggulangi

---

<sup>107</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum Kesehatan*, (Bandung: Remadja Karya, 1987), hlm. 30

permasalahan kesehatan yang sedang terjadi di Indonesia. Terlebih lagi beberapa waktu terakhir ini dimana kondisi Indonesia sangat mengkhawatirkan dengan munculnya pandemi atau wabah virus *Covid-19* atau yang disebut juga dengan virus Corona (*coronavirus*) di Indonesia. Dari hari ke hari jumlah korban yang positif terinfeksi *Covid-19* terus bertambah, termasuk angka kematian dari korban yang positif terjangkit virus. Virus yang berasal dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China tersebut telah meluas penyebarannya ke seluruh dunia dan menginfeksi seseorang dengan tingkat penularan yang sangat cepat. Di Indonesia, daerah yang terdampak *Covid-19* diantaranya DKI Jakarta dengan jumlah yang terinfeksi positif *Covid-19* paling banyak.

Berkenaan dengan kondisi tersebut, pemerintah pusat mengeluarkan beberapa himbuan seperti penerapan konsep *social distancing*, larangan untuk berpergian jika tidak dalam keadaan darurat, menjauhi keramaian, menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah pun juga telah mengeluarkan kebijakan dalam hal ini oleh Gubernur DKI Jakarta yakni Bapak Anies Baswedan yang menghimbau kepada masyarakat khususnya yang tinggal di Jakarta untuk meminimalisir beraktivitas di luar rumah serta tidak keluar masuk wilayah Jakarta karena akan semakin memperbesar tingkat penularan virus *Covid-19* kepada orang lain.

Adapun kebijakan konkrit yang telah dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta dengan menerbitkan Seruan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penghentian Sementara Kegiatan Perkantoran dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah *Coronavirus Disease (Covid-19)*".<sup>108</sup> Seruan yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta tersebut menjadi perwujudan atas tindak lanjut dari: "Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor

---

<sup>108</sup> Seruan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 6 tahun 2020 Tentang Penghentian Sementara Kegiatan Perkantoran dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah *Coronavirus Disease (Covid-19)*, dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2020 oleh Gubernur DKI Jakarta Bpk. Anies Baswedan.

337 tahun 2020 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah *Covid-19* di Wilayah Provinsi DKI Jakarta”<sup>109</sup>.

Dalam pelaksanaan kedua peraturan tersebut dirasa belum maksimal hasilnya, maka pada tanggal 7 April 2020 diterbitkan lagi Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang diharapkan dapat secara masif diterapkan oleh seluruh warga Jakarta.

Kemudian Akibat dari penyebaran yang sangat cepat, pemerintah kemudian membuat berbagai macam kebijakan untuk menghentikan atau meminimalisir penyebaran dari *coronavirus*. Salah satu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah adalah *social distancing*. Dilansir dari Tirtoid Dr. Jeff Kwong spesialis penyakit menular dan professor di Departemen Kedokteran Keluarga dan Komunitas di University of Toronto mengatakan bahwa jarak fisik sangat penting dalam membantu mencegah penyebaran covid-19 oleh karena itu semua orang perlu menjadi bagian memerangi wabah covid-19.<sup>110</sup>

Urgensi dibelakukannya pembatasan sosial berskala besar adalah:

1. Mencegah penyebaran Covid-19 dalam kelurahan/desa yang banyak kasus positif/ODP/PDP dan ke kelurahan sekelilingnya setidaknya untuk 2 (dua) minggu ke depan. Penentuan kelurahan yang dikarantina berdasar batas jumlah positif per penduduk (densitas) berdasar konsensus ahli epidimologi. Warga dalam kelurahan yang di karantina dapat keluar rumah setiap 2-3 hari hanya untuk membeli makanan, obat-obatan dan keperluan dasar

---

<sup>109</sup> Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 337 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah *Covid-19* di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2020 oleh Gubernur DKI Jakarta Bpk. Anies Baswedan.

<sup>110</sup> Dipna Videlia, “Arti Physical Distancing dan Social Distancing, Apa Perbedaannya?”, <https://tirtoid/arti-physical-distancing-dan-social-distancing-apa-perbedaannya-eHNF>, 25 Maret 2020. hlm.1.

- lainnya Pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan unconditional cash transfer (bantuan dana tanpa syarat) pada masyarakat yang pekerja harian/informal/rentan (khususnya yang belum mendapat bantuan sosial) dengan menggunakan teknologi (mobile banking, digital money, dll) yang memudahkan pencairan.
2. Memastikan sosialisasi pada tingkatan paling bawah berdasarkan data dan informasi akurat. Pihak kelurahan/desa, RT/RW, tokoh masyarakat harus dilibatkan secara masif oleh pemerintah Kota/Kabupaten. Pelibatan organisasi pemuda, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan maupun organisasi lainnya menjadi sangat penting.
  3. Pentingnya meningkatkan pengawasan *social distancing* mulai dari diri sendiri, keluarga hingga lingkungan sekitar. Pelibatan aparat pemerintah, baik sipil, tentara dan kepolisian sangat penting mengingat himbuan saja tidak cukup. Untuk itu, penegakan hukum penting dilakukan yang dimulai dengan peningkatan kesadaran masyarakat.<sup>111</sup>

Hubungan antara hukum dan kebijakan sangatlah erat. Undang-undang merupakan landasan hukum bagi kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah dimana memperoleh kewenangan yang bersumber dari hukum untuk memberlakukan suatu kebijakan. Hal ini selaras dengan prinsip legalitas bahwa setiap tindakan pemerintah harus berlandaskan hukum yang berlaku. Karenanya, setiap keputusan yang diambil pemerintah, termasuk kebijakannya harus dianggap sah sampai terbukti sebaliknya.<sup>112</sup>

Peraturan dan kebijakan tersebut tidak akan berjalan efektif dan berhasil guna jika tidak dilaksanakan seluruh warga Jakarta, oleh

---

<sup>111</sup> Muchlis Fadjarudin, "Hasil Kajian INDEF Soal Penanganan Wabah COVID-19 dan Dampak Ekonominya", <https://www.suarasurabaya.net/ekonomibisnis/2020/hasil-kajian-indef-soal-penanganan-wabah-covid-19-dan-dampak-ekonominya/>, 25 Maret 2020.

<sup>112</sup> Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, (Jakarta: Yuridika, 1997), Nomor 5 dan 6.

karena itu partisipasi warga sangat penting. Dalam kaitan dengan peran dan partisipasi warga Jakarta, telah diterapkan konsep gotong royong dan beberapa konsep hukum tidak tertulis dalam penanggulangan pandemi covid. Gotong royong sebagai salah satu nilai kearifan lokal telah dikenal oleh masyarakat kita secara turun temurun. Antara lain bentuk gotong royong yang telah dilakukan oleh warga Jakarta, membuat pos pemantauan penanganan covid-19 di tingkat RT dan RW, patungan membuat bak cuci tangan dan penyediaan sabun cair, membagi makanan dan kebutuhan hidup dari dana swadaya untuk korban dan keluarga yang sedang menjalani isolasi mandiri, dan lain sebagainya.

## **PERMASALAHAN**

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka perlu dikaji lebih jauh tentang “Bagaimana penerapan asas gotong royong dan tolong menolong pada masa PSBB di Jakarta dari Perspektif Hukum Adat”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum memiliki karakteristik yang berbeda dengan penelitian ilmu sosial pada umumnya. Hal ini terjadi karena ilmu hukum bukan merupakan bagian dari ilmu sosial<sup>113</sup>. Subyek dan obyek penelitian ilmu hukum lebih mendekati ilmu-ilmu humaniora seperti filsafat dan kesusasteraan. Dengan demikian metode penelitian dalam ilmu hukum harus disesuaikan dengan karakteristik ilmu hukum itu sendiri.

Berbeda dengan hukum di negara-negara Anglo Saxon seperti Inggris (dengan negara-negara persemakmurnya) yang berdasarkan pada Hukum Kebiasaan (*Common Law*), dan kelompok *Civil Law* seperti negara-negara Eropa daratan dengan bekas koloninya yang

---

<sup>113</sup> Royce Singleton, Jr et. Al. dalam “*Approaches to Social Research*” mengatakan bahwa subyek penelitian ilmu social adalah yang terkait dengan masyarakat, yakni mengenai perilaku, pikiran, perasaan dan interaksi di antara mereka. hlm. 6.

berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Hukum di Indonesia masih dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum Islam.

Meskipun karakteristik hukum adat mirip dengan hukum kebiasaan di dalam sistem hukum Anglo Saxon, namun keduanya memiliki perbedaan dalam implementasinya. Hukum Kebiasaan dalam sistem hukum Anglo Saxon diimplementasikan dalam lembaga peradilannya dan terwujud dalam bentuk putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap kasus serupa. Dengan demikian kebiasaan yang mempunyai kekuatan hukum dapat ditelusuri melalui putusan-putusan pengadilannya. Sedangkan putusan hukum adat tidak selamanya tertuang dalam sistem lembaga peradilan formal, melainkan disampaikan secara lisan dalam masyarakat adat tersebut. Adapun putusan lembaga peradilan formal didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan sistem hukum Indonesia yang mengadopsi sistem hukum Belanda yang masuk dalam kelompok sistem *Civil Law*.

Upaya penelusuran hukum adat tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan penelusuran peraturan perundang-undangan dan atau putusan pengadilan, sebagaimana metode yang digunakan untuk menelusuri hukum dalam sistem Anglo Saxon dan sistem *Civil Law*, melainkan harus digunakan pula metode pada penelitian ilmu sosial yang mempelajari interaksi antar individu dalam masyarakat.

Obyek dalam penelitian ini adalah kebiasaan atau adat dalam masyarakat Jakarta. Yakni cara yang digunakan dalam masyarakat Jakarta dalam upaya partisipasi warga dalam pandemi Covid-19, mengingat Jakarta merupakan epicentrum dengan korban terpapar tertinggi di Indonesia.

Data mengenai penerapan nilai gotong royong dan tolong menolong sebagai hukum adat masyarakat Jakarta dalam penelitian ini sepenuhnya merupakan data sekunder yang dilengkapi dengan data primer mengenai informasi pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Data ini bersumber dari literatur dan penuturan masyarakat. Literatur dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan dan

sumber-sumber dari situs-situs yang tersedia di internet. Adapun data primer diperoleh melalui pengamatan dan informasi melalui telpon maupun media sosial yang tersedia.

Data yang terkumpul dikategorisasikan berdasarkan obyeknya dengan pemisahan sebagai berikut:

1. Data mengenai masyarakat Jakarta
2. Data mengenai penerapan gotong royong dan tolong menolong di Jakarta

Data yang telah dikategorisasikan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi untuk kemudian dikemukakan secara kualitatif. Dan disimpulkan secara deduktif.

## **PEMBAHASAN**

Pemberlakuan *Social Distancing* dan *Physical Distancing* di DKI Jakarta mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 mengatakan yang dimaksud dengan keekarantinaan adalah: "Upaya mencegah dan menangkak keluar atau masuknya penyakit dan/ atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat".<sup>114</sup>

Keekarantinaan Kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan: a) Perikemanusiaan; b) Manfaat; c) Perlindungan; d) Keadilan; e) Nondiskriminatif; f) Kepentingan Umum; g) Keterpaduan; h) Keadaran Hukum; dan i) Kedaulatan Negara.<sup>115</sup>

Adapun tujuan dari penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan yaitu untuk:<sup>116</sup>

---

<sup>114</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan*, Pasal 1 Angka (1).

<sup>115</sup> *Ibid*, Pasal 2.

<sup>116</sup> *Ibid*. Pasal 3.

- a. Melindungi masyarakat dari penyakit dan/ atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat;
  - b. Mencegah dan menangkal penyakit dan/ atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat;
  - c. Meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat, dan
  - d. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat petugas kesehatan.
2. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Peraturan gubernur tersebut memberi pedoman pelaksanaan PSBB di DKI dalam Pasal 5 dengan cara:

- a. Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib: melaksanakan perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan menggunakan masker;
- b. Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PSBB, meliputi:
  - 1) pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
  - 2) aktivitas bekerja di tempat kerja;
  - 3) kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
  - 4) kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
  - 5) kegiatan sosial dan budaya
  - 6) Pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.

Adapun pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan PSBB diatur dalam Pasal 26, yaitu:



- 1) Dalam pelaksanaan PSBB masyarakat, Rukun Tetangga dan Rukun Warga turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan PSBB.
- 2) Pemantauan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- 3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas COVID-19 tingkatan wilayah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab.
3. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 337 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Covid-19 di Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2020 oleh Gubernur DKI Jakarta. Keputusan ini hanya memuat jangka waktu pemberlakuan tanggap darurat wabah covid di DKI Jakarta yaitu berlaku mulai tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020 dan beban anggaran dalam pelaksanaannya dibebankan pada APBD atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
4. Seruan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Perkantoran Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah Corona Virus Disease (COVID-19)  
Kebijakan ini sebagai perwujudan strategi penanganan penyebaran pandemi Covid-19 Di DKI Jakarta, mengingat Jakarta sebagai salah satu epicentrum wabah. Dalam Seruan ini Gubernur DK telah menghimbau kepada seluruh perusahaan di DKI untuk serius melakukan hal-hal:
  - 1). menghentikan seluruh kegiatan perkantoran untuk sementara waktu, menutup fasilitas operasional, dan melakukan kegiatan berusaha dari rumah.
  - 2). Jika tidak dapat menghentikan total kegiatan perkantorannya, diminta untuk mengurangi kegiatan tersebut sampai batas minimal (jumlah karyawan, waktu kegiatan, dan fasilitas operasional).

## **Kajian dari Perspektif Hukum Adat**

### **Struktur Masyarakat Jakarta.**

Masyarakat Jakarta merupakan masyarakat plural dari berbagai suku, bangsa dan etnis. Untuk mengklasifikasikan bagaimana struktur masyarakat Jakarta, ada baiknya kita lihat bagaimana pendapat beberapa sarjana Hukum Adat.

Soepomo dalam bukunya yang berjudul “Bab-Bab Tentang Hukum Adat” menjelaskan bahwa:

“ Persekutuan hukum adat adalah berdasar atas pertalian darah suatu keturunan, apabila soal apakah seseorang menjadi anggota persekutuan itu, tergantung dari pernyataan, apakah orang itu masuk keturuanan yang sama. dalam hal ini adalah tiga macam dasar pertalian keturunan (genalogis), yaitu <sup>117</sup>

- a. pertalian darah menurut garis bapak (patrilineal) misalnya pada orang Batak, Nias, orang-orang Sumba;
- b. pertalian darah menurut garis ibu (matrilineal) misalnya family Minangkabau, dan
- c. pertalian darah menurut garis ibu dan menurut garis bapak (tata susunan parental), misalnya orang-orang Jawa , Sunda, Aceh, Bali, Kalimantan. Untuk menentukan hak dan kewajiban seseorang, maka famili dari pihak bapak adalah sama artinya dengan famili dari pihak ibu”.

Bentuk kesatuan masyarakat adat lainnya adalah kesatuan masyarakat adat territorial. Pengertian kesatuan masyarakat ini dijelaskan oleh Hilman Hadikusuma sebagai berikut: <sup>118</sup> “... masyarakat yang tetap dan teratur, yan anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu., baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur”. Mengenai penggolongan kesatuan masyarakat hukum territorial, R. van Dijk membaginya dalam tiga golongan, yaitu: <sup>119</sup>

---

<sup>117</sup> Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1998) hlm. 51.

<sup>118</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm. 106.

<sup>119</sup> I Ketut Sudantra *Pengakuan Peradilan Adat Dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman* (Bali: Swasta Nulus, 2016), hlm. 66.

1. persekutuan desa;
2. persekutuan daerah;
3. perserikatan desa.

Sedangkan Soepomo membagi penggolongan masyarakat adat territorial menjadi:<sup>120</sup>

1. persekutuan desa (dorp);
2. persekutuan daerah (streek);
3. perserikatan dari beberapa desa.

Ter Haar mengakui ada adanya golongan kesatuan masyarakat yang ketiga selain genealogis dan territorial, yaitu kesatuan masyarakat adat yang ketiga yaitu tipologi kesatuan masyarakat didasarkan pada campuran antara genealogis dan territorial. Ter Haar menyebut contoh kesatuan masyarakat adat yang demikian antara lain berupa masyarakat adat *uma* di Mentawai, euri di Nias, huta dan kuria di Batak, nagari di Minangkabau, marga dan dusun di Toraja, dan lain-lain.<sup>121</sup>

Kemudian Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 31/PUU-V/2007, menetapkan penggolongan kesatuan masyarakat adat, sebagai berikut:

1. kesatuan masyarakat adat genealogis, yaitu kesatuan masyarakat hukum adat yang ditentukan berdasarkan kriteria hubungan keturunan darah;
2. kesatuan masyarakat hukum adat fungsional, yaitu kesatuan masyarakat hukum adat yang didasarkan atas fungsi-fungsi tertentu yang menyangkut kepentingan bersama yang mempersatukan masyarakat hukum adat yang bersangkutan dan tidak tergantung kepada hubungan darah ataupun wilayah;
3. kesatuan masyarakat hukum adat territorial, yaitu kesatuan masyarakat hukum adat yang bertumpu pada wilayah tertentu di

---

<sup>120</sup> Soepomo, *Op Cit*, hlm. 52.

<sup>121</sup> Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto, Cetakan ketigabelas (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001) hlm. 9.

mana anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan hidup secara turun temurun dan melahirkan hak ulayat yang meliputi hak atas pemanfaatan air, hutan, dan sebagainya.<sup>122</sup>

Dari pendapat di atas, maka masyarakat Jakarta yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, agama dan etnis diikat dengan rasa persatuan tempat tinggal/territorial yang sama. Meskipun tidak menghilangkan sama sekali ikatan daerah asalnya (territorial) maupun kekerabatannya (genealogis), namun mereka masing-masing dapat hidup berdampingan sebagai kelompok masyarakat territorial di Jakarta. Fenomena ini terdapat juga di kota-kota besar di Indonesia yang mengarah pada masyarakat urban sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tetap mencirikan Bhineka Tunggal Ika. Sebagai warga dari DKI Jakarta, maka kepatuhan pada hukum yang berlaku menjadi suatu keniscayaan, baik UU maupun Peraturan Daerah.

### **Penerapkan Gotong Royong dan Tolong Menolong dalam Masa Pandemi Covid-19**

Gotong royong atau tolong menolong merupakan nilai kehidupan masyarakat yang biasa dilakukan di seluruh Indonesia. Istilah gotong royong yang dikenal dengan diberbagai daerah dengan beberapa sebutan: *sambat sinambat/tulung tinulung, guyuban* (Jawa), *resaya/karyabhakti* (Sunda), *masohi* (Ambon), *marsiadapari* (Batak), *ngayah* (Bali), *meuseuraya* (Aceh).

Perbuatan gotong royong dan tolong menolong merupakan salah satu perwujudan ajaran kerja sama dalam Hukum Adat dilaksanakan dalam hidup bermasyarakat baik dalam suasana suka dan duka. Gotong royong dan tolong menolong merupakan istilah

---

<sup>122</sup> I Ketut Sudantra, *Op Cit*, hlm. 74.

yang maknanya sukar untuk dibedakan. Kasus pandemi covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia telah menuntut masyarakat untuk bergotong royong dan tolong menolong dalam memerangi dan memutus mata rantainya.

Jakarta saat ini sebagai daerah yang memiliki angka pasien positif covid-19 terbesar di Indonesia. Meskipun peraturan dan kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan covid-19, namun dalam pelaksanaannya diperlukan peran serta masyarakat. Salah satu bentuk peran serta masyarakat adalah bergotong royong dan tolong menolong satu sama lain.

Berikut ini duabelas (12) bentuk penerapan pembatasan interaksi fisik, seperti yang tercantum dalam panduan dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta<sup>123</sup>.

- 1). Tidak berdekatan atau berkumpul di keramaian atau tempat-tempat umum.
- 2). Kurangi berkumpul ke rumah kerabat/teman/saudara dan menerima kunjungan.
- 3). Jika terpaksa keluar ke tempat umum, kenakan masker
- 4). Tidak menyelenggarakan kegiatan dengan banyak peserta
- 5). Hindari melakukan perjalanan ke luar kota atau ke luar negeri
- 6). Hindari bepergian ke tempat-tempat wisata
- 7). Kurangi frekuensi belanja dan pergi berbelanja. Jika terpaksa, usahakan belanja tidak saat jam ramai.
- 8). Menerapkan Work From Home atau bekerja dari rumah
- 9). Jaga jarak dengan orang minimal 1 meter
- 10). Batasi kegiatan anak di luar rumah.
- 11). Untuk sementara waktu lakukan ibadah di rumah

---

<sup>123</sup>Dilansir dari laman, <https://www.liputan6.com/bola/read/4219894/11-penerapan-physical-distancing-demi-mencegah-penyebaran-corona-covid-19>.

### **Macam-macam bentuk gotong royong dan tolong menolong**

Dilihat dari jumlah orang yang terlibat, terdapat dua bentuk, yaitu individual dan kolektif<sup>124</sup>. Perbuatan gotong royong dan tolong menolong yang dilakukan oleh individu/orang perorangan yang dengan tulus ikhlas tanpa pamrih menyumbangkan harta benda, tenaga dan pikiran untuk meringankan beban bagi orang lain atau masyarakat di tengah pandemi covid-19. Perbuatan ini dilakukan masyarakat Jakarta untuk warga di sekitarnya yang menderita sebagai pasien/keluarga terdampak maupun untuk lingkungan tempat tinggalnya dengan cara memberi pertolongan kepada pasien dan keluarga pasien ODP, PDP dan Positif covid-19 berupa menyediakan makanan, masker, sabun cuci, *hand sanitizer* dan *thermo gun* maupun berbagi informasi untuk meringankan beban mereka.

Bentuk gotong royong dan tolong menolong lainnya dilakukan secara kolektif oleh warga masyarakat bersama-sama di tingkat RT, RW atau Kelurahan maupun melalui suatu wadah, lembaga atau instansi secara bersama-sama untuk meringankan beban korban terdampak covid-19 tanpa mengharapkan imbalan. Iman Sudiyat menyatakan bahwa gotong royong dilaksanakan secara kolektif (tindakan bersama-sama) berupa menyumbangkan barang dan/atau tenaga untuk kepentingan umum sebagai amal tanpa mengharapkan imbalan<sup>125</sup>. Gotong royong pada saat penerapan *social distancing* dan *physical distancing* di Jakarta yang dilakukan secara kolektif oleh warga masyarakat di lingkungan RT, RW maupun Kelurahan, relawan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Hampir di seluruh lingkungan terdapat posko pemantauan yang dilakukan oleh warga masyarakat di lingkungan RT maupun kompleks-kompleks perumahan secara sukarela tanpa pembiayaan dari pemerintah. Warga membuat portal penjagaan di pintu akses masuk

---

<sup>124</sup> Sulastriyono dalam Jurnal Mimbar Hukum, "Aktualisasi Lembaga Hukum Adat Tolong Menolong dan Gotong royong Dalam Kehidupan Masyarakat Pasca Tragedi Aceh", hlm. 36.

<sup>125</sup> Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas* (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 59.

keluar kompleks atau gang di lingkungan perumahan menjadi pemandangan yang wajar di Jakarta. Warga secara bergilir berjaga untuk memantau setiap warga yang akan masuk keluar pintu akses tersebut. Melakukan pengecekan suhu tubuh dengan *thermo gun*, menyarankan mencuci tangan di tempat bak cuci tangan yang tersedia atau memberikan *hand sanitizer* dan membantu petugas medis untuk mengevakuasi jika ada warga yang terindikasi ODP dan PDP covid-19. Bentuk gotong royong kolektif lainnya adalah menyalurkan makanan, sembako, sabun cuci tangan, hand sanitizer maupun masker kepada warga yang membutuhkan, semua barang yang dibagikan semua dikumpulkan dari sumbangan warga masyarakat setempat atau dari pihak lain. Membuka dapur umum untuk menyediakan makanan bagi warga yang bertugas piket dan bagi warga ODP, PDP maupun keluarganya. Menyediakan tempat karantina/isolasi bagi warga yang membutuhkan dan penyemprotan disinfektan di lingkungannya.

Pelaksana Tugas Deputy IV Bidang Komunikasi Politik dan Desiminasi Informasi Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro dihubungi dari Jakarta, Sabtu , menyampaikan, gotong royong itu sekurang-kurangnya ada tiga dimensi<sup>126</sup>. *Pertama*, gotong royong dalam mencegah penyebaran Covid-19. Caranya, masyarakat secara aktif saling mengingatkan kepada warga agar selalu menjaga jarak. Selain itu juga menghimbau untuk tidak keluar rumah jika tidak ada kepentingan mendesak serta kampanye kesehatan dengan mencuci tangan dengan sabun. Dimensi *kedua*, gotong royong dalam hal membantu penanganan wabah ini. Mereka yang mampu secara ekonomi bisa membantu menyediakan alat pelindung diri atau alat kesehatan lain yang dibutuhkan rumah sakit. Tak hanya itu, individu yang memiliki keahlian di bidang kesehatan juga bisa menjadi relawan membantu sejumlah rumah sakit dalam menangani wabah ini.

---

<sup>126</sup> Dilansir dari laman <https://bebas.kompas.id/baca/polhuk/2020/03/29/tiga-dimensi-gotong-royong-dibutuhkan-lawan-covid-19/>

Dimensi *ketiga*, gotong royong dalam membantu sesama warga masyarakat jika akibat wabah ini menyebabkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi warga lainnya, misalnya dalam pemenuhan kebutuhan sehari hari.

Gotong royong yang dilakukan oleh warga Jakarta sejalan dengan keinginan Pemerintah DKI dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diatur dalam Pasal 26 bahwa diperlukan berpartisipasi aktif dari RT dan RW dalam melakukan pemantauan pelaksanaan PSBB. Meskipun kehidupan masyarakat Jakarta sudah modern dan cenderung individual namun dalam kondisi pandemik Covid sifat bergotong royong dan tolong menolong masih diimplementasikan. Dengan melaksanakan ajaran kerja sama berupa gotong royong maka diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi atau persaudaraan tetap terbina persatuan dan kesatuan (kebersamaan) jadi pola hubungan dalam masyarakat bersifat *guyub*<sup>127</sup>.

### **Alasan perbuatan gotong royong dan tolong menolong**

Perbuatan gotong royong dan tolong menolong tidak hanya sekedar dapat dinilai sebagai salah satu perwujudan ajaran kerja sama tetapi juga sebagai nilai kebudayaan dari bangsa Indonesia berakitan erat dengan sifat baik dan buruk. Perbuatan baik itu berupa gotong royong atautolong menolong dikatakan baik jika tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang umum dan. Nilai-nilai tersebut antara lain tulus dan ikhlas, tanpa pamrih dan bukan sebagai beban tetapi justru sebagai bentuk pengamalan hidup manusia. Manusia dalam hidupnya berpikiran agar selalu dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Hal ini sebagai konsekuensi dari pandangan hidup yang kombuatan

---

<sup>127</sup> Iman Sudiyat, *ibid*, hal. 59.



tersebut tidak diterima yang memandang bahwa individu merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat. Sebaliknya perbuatan dikatakan buruk jika perbuatan tersebut tidak diterima atau dilawan karena bertentangan dengan nilai-nilai yang bersifat umum dan universal.

Gotong royong yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial dan fisik dapat terlihat seperti apa, yang terdapat di Jakarta, dimana peran masyarakatnya dalam kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh beberapa dorongan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, dan lain-lain. Perbuatan itu dilaksanakan dalam situasi dan kondisi suka dan duka. Dalam praktek kehidupan di kota-kota besar seperti Jakarta sering kita jumpai berbagai peristiwa duka seperti bencana, pencurian, perampokan, kejahatan lainnya, gelandangan dan anak-anak jalanan yang membutuhkan pertolongan dari berbagai pihak.

Gotong royong yang terdapat dalam kehidupan masyarakat umumnya tercermin dari beberapa kegiatan adat, seperti upacara adat, disana dapat terlihat keterlibatan masyarakat dalam persiapan, pelaksanaa sampai kegiatan akhir upacara adat. Melalui kegiatan gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat, kegiatan adat berlangsung dengan baik. Gotong royong akan berkaitan dengan solidaritas yang tentunya akan memberikan pengaruh dalam masyarakat, baik secara individu maupun pengaruh secara kelompok. Bagaimana peranan solidaritas berjalan tentunya didukung oleh bagaimana masyarakat menyikapi setiap nilai yang ada dalam gotong royong yang tertanam di lingkungannya, meskipun hidup bersama, dalam menyikapinya akan berbeda karena disesuaikan dengan rasa solidaritas yang ada. Kepedulian masyarakat untuk membantu para korban terasa kurang menggambarakan bahkan tampak acuh tak acuh.

Dilihat dari kualitas dan kuantitas kegiatan gotong royong yang dilaksanakan oleh warga terutama di daerah perkotaan tampak kurang antusias bahkan cenderung semakin menyusut dan mengalami

pergeseran. Dalam kasus pandemi covid-19 di Jakarta, perbuatan gotong royong yang dilaksanakan warga masyarakat secara antusias dan bahu membahu oleh berbagai pihak di bawah pengawasan dan koordinasi Tim Penanggulangan Covid-19 pada masing-masing lingkungannya. Pandemi ini merupakan kejadian luar biasa yang memakan korban hingga saat ini di DKI Jakarta per tanggal 21 Mei 2020, terkonfirmasi positif berjumlah 6.236 orang, sembuh 1.329 orang, meninggal 472 orang, terjadi di luar jangkauan kemampuan manusia. Semua adalah kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa dan manusia tidak berdaya atas cobaan tersebut kecuali berserah diri sebagai bentuk kepasrahan dan bekerja dan berusaha untuk menanggulangi dan berupaya mencegah penyebarannya. Perbuatan gotong royong dan tolong menolong dinilai merupakan perbuatan yang mulia dan terpuji sebagai bentuk pengamalan hidup manusia agar senantiasa memberikan manfaat pada orang lain atau masyarakat di tengah pandemi covid-19.

### **Kepatuhan pada nilai-nilai lokal**

Meskipun masyarakat Jakarta memasuki kehidupan madani dan berkegiatan sehari-hari dengan *work from home*, namun rasa solidaritas bermasyarakat dengan gotong royong dan tolong menolong tetap dipatuhi sebagai nilai-nilai lokal sebagai suatu hukum kebiasaan. Secara umum tujuan hukum kebiasaan atau hukum adat adalah harmoni sosial. Di dalam harmoni sosial tersimpul 3 unsur yaitu keteraturan, keadilan dan kesejahteraan. Dalam keteraturan tersimpul 3 komponen: kohesi sosial (kerekatan), kebersamaan (komunalisme) dan kemakmuran. Di dalam keadilan tersimpul 3 komponen yaitu: hak-kewajiban, tugas-wewenang, perintah-larangan. Sedang dalam kesejahteraan mengandung makna: ketentraman, keamanan, dan kedamaian<sup>128</sup>.

---

<sup>128</sup> Dominikus Rato, *Hukum Adat Kontemporer*, (Surabaya: LaksBang Justitia, 2015). hlm. 49.

1. Keteraturan berasal dari kata “teratur” dan kata itu terbentuk dari kata dasar “atur”. Kata “atur” bermakna menata dari kondisi “kacau” menjadi situasi yang rapi = terasa rapi. Misalnya suatu keadaan yang dibuat atau disusun sesuai dengan kata letak atau posisinya dalam masyarakat hukum adat. Posisi atau status antara: orang yang lebih tua – anak yang masih muda, orang tua- anak, suamiistri, pemimpin-pengikut. Hukum yang mengatur sehingga kondisi itu menjadi teratur. Masing-masing orang dalam masyarakat oleh para fungsionaris hukum melalui aturan-aturan hukum ditata sesuai posisi, status dan perannya sehingga tiap orang berdasarkan statusnya akan memainkan peran sesuai dengan norma-norma hukum. Hukum bertugas “mengatur” sehingga di dalam masyarakat itu “teratur” dan pada akhirnya akan mencapai “keteraturan”.

Masyarakat Jakarta memiliki nilai lokal berbasis religiusitas, orang etnis Betawi yang tinggal di sekitar Jakarta dikenal sebagai pemeluk agama Islam yang sangat baik dan taat dalam menjalankan ajaran agamanya. Oleh karena itu, setiap aktivitas yang dilakukan masyarakat Betawi tidak lepas dari agama Islam, meskipun ditemukan juga etnik Betawi yang menganut agama Kristen Protestan dan Katolik meskipun sedikit sekali jumlahnya. Prinsip hidupnya adalah ngasosi, yaitu ngaji, solat, dan silat (ilmu beladiri). Pemahaman tentang ilmu agama merupakan kompetensi utama bagi orang Betawi. Bahkan, sosok orang alim mendapat kedudukan yang tinggi dalam struktur sosial masyarakat. Peranan mereka dalam masyarakat seringkali mengalahkan pemimpin formal, karena apa yang mereka sampaikan selalu dipatuhi oleh masyarakat Betawi. Tokoh agama Islam memiliki peran yang cukup penting dalam masyarakat, sebagai fungsionaris hukum dapat memimpin dan mengarahkan warganya untuk mematuhi atau tidak mematuhi suatu aturan di luar syariah. Pengaruh agama Islam ini telah membentuk suatu pandangan tertentu pada orang

Betawi terhadap kaum pendatang yang menempati wilayah tempat tinggal mereka. Pun dalam pelaksanaan upacara daur hidup, mereka juga melandaskan pada ajaran Islam<sup>129</sup>.

2. Keadilan<sup>130</sup>. Keadilan adalah tujuan manusia bersifat universal artinya manusia dimanapun dan kapanpun di dunia berorientasi pada keadilan. Akan tetapi keadilan itu bersifat universal, namun aktualisasi rasa keadilan itu bersifat lokal. Karena rasa keadilan di suatu waktu dan di suatu tempat berbeda. Rasa keadilan pada zaman Socrates, Plato, Aristoteles berbeda dengan masa kini. Rasa keadilan orang Indonesia berbeda dengan rasa keadilan orang Singapura, Malaysia maupun Phipipina atau negara lain. Demikian juga ada perbedaan rasa keadilan yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia, sebagai contoh dalam hukum waris adat, terdapat perbedaan mewaris pada masyarakat Jawa, Batak dan Minangkabau.

3. Kesejahteraan<sup>131</sup>  
Menurut Socrates yang dimaksud dengan kesejahteraan (*Eudaimonia*) adalah kesejahteraan yang bersemayam di dalam diri manusia, jika setiap manusia (personal) memahaminya secara bersama-sama akan menghasilkan dan membawa manusia kepada kesejahteraan dalam arti kebaikan dan kebahagiaan bersama atau kesejahteraan sosial. Jika demikian, rumusan *eudaimonia* adalah *agathon en authon* atau dengan kata lain kesejahteraan sosial adalah manifestasi *agathon* (kebahagiaan) *en authon* (kebaikan) bersama. Sumber kebahagiaan dan kebaikan bersama berasal dari kesadaran

---

<sup>129</sup> Suswandari, Pemahaman Sejarah, Budaya Dan Kearifan Lokal Etnik Betawi Pada Guru Sekolah Dasar di Wilayah DKI Jakarta, diunduh dari laman [https://scholar.google.com/scholar?biw=1145&bih=508&sxsrf=ALeKk03Qy8RIP2mO7RudrJTZulPnY1smmA:1590048731044&gs\\_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQFhAeOgQlIxAnOgQIIIRAKULE-WMaOAWC-mQFoAXAAeACAAVyIAbwLkgECMjOYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6&uact=5&um=1&ie=UTF-8&lr&q=related:T3AQENnHEUSW4M:scholar.google.com/](https://scholar.google.com/scholar?biw=1145&bih=508&sxsrf=ALeKk03Qy8RIP2mO7RudrJTZulPnY1smmA:1590048731044&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQFhAeOgQlIxAnOgQIIIRAKULE-WMaOAWC-mQFoAXAAeACAAVyIAbwLkgECMjOYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6&uact=5&um=1&ie=UTF-8&lr&q=related:T3AQENnHEUSW4M:scholar.google.com/)

<sup>130</sup> *Loc Cit*, hlm. 49.

<sup>131</sup> *Ibid*, hlm. 51

pribadi yang lahir dari dalam diri manusia. Hal ini dapat diperoleh jika pribadi-pribadi itu bersatu dalam komunitas, sehingga toleransi menjadi kunci utama untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan.

Adapun Hukum Adat memiliki fungsi sebagai berikut:<sup>132</sup>

1. Fungsi pemersatu (integrasi).
2. Fungsi memandu (guiding).
3. Fungsi Menyelamatkan (save)
4. Fungsi melindungi (guardian),
5. Fungsi Menyembuhkan.
6. Fungsi Penyeimbang (balance atau justice).
7. Fungsi mendisiplinkan seseorang dalam code etic profesi.
8. Fungsi Jaminan.
9. Fungsi Pembebasan.
10. Fungsi Pengubah atau Pembaharu = the law as a tool social engineering (hukum sebagai alat pembaharu masyarakat).
11. Fungsi Pengatur Stabilitas.
12. Fungsi Pencerahan.

## **PENUTUP**

Berdasarkan urain di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Masyarakat Jakarta merupakan masyarakat dengan tipe territorial yang memiliki ikatan berdasarkan kesamaan wilayah/daerah tempat tinggal, meskipun terdiri dari berbagai ras, suku, agama dan etnis. Dengan adanya pandemi Covid-19, rasa kebersamaan timbul hampir di setiap wilayah RT dan RW sebagai rasa solidaritas bersama, sama-sama merasakan dampak dari pandemi.
- b. Asas gotong royong dan tolong menolong diimplementasikan di Jakarta selama masa pandemi Covid-19 diklasifikasikan dalam perbuatan bersifat individual dan bersifat kolektif (bersama)

---

<sup>132</sup> *Ibid*, hlm. 53

- berbentuk: menyediakan makanan, masker, sabun cuci, *hand sanitizer* dan *thermo gun* maupun berbagi informasi untuk meringankan beban mereka, penyediaan pos pemantauan di pintu akses masuk keluar komplek, RT atau RW, penyemprotan disinfektan di lingkungannya, penyediaan dapur umum dan menyediakan tempat isolasi/karantina mandiri.
- c. Kepatuhan nilai-nilai lokal antara lain gotong royong dan tolong menolong sebagai rasa solidaritas. Secara umum tujuan hukum kebiasaan atau hukum adat adalah harmoni sosial. Di dalam harmoni sosial tersimpul 3 unsur yaitu keteraturan, keadilan dan kesejahteraan. Secara umum tujuan hukum kebiasaan atau hukum adat adalah harmoni sosial. Di dalam harmoni sosial tersimpul 3 unsur yaitu keteraturan, keadilan dan kesejahteraan

## DAFTAR ACUAN

### Buku

- B.C, Smith. *Decentralization: The Territorial Dimention of State*, (London: George Allen and Unwin, 1985).
- Dominikus Rato, *Hukum Adat Kontemporer*, (Surabaya: LaksBang Justitia, 2015).
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1992).
- I Ketut Sudantra *Pengakuan Peradilan Adat Dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman* (Bali: Swasta Nulus, 2016).
- Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas* (Yogyakarta: Liberty, 2000).
- M.Hadjon, Philipus, *Tentang Wewenang*, Jakarta: Yuridika, 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2019).
- Royce Singleton, Jr et. Al. dalam "*Approaches to Social Research*".
- Umar Fachmi Achmadi,. *Kesehatan Masyarakat: Teori dan Aplikasi*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).

- Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1998).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum Kesehatan*, (Bandung: Remadja Karya Bandung, 1987).
- Tachjan, H. *Implementasi Kebijakan Publik*. (D. Mariana & C. Paskarina, Eds.). Cetakan 1. (Bandung: AIPI Bandung, 2020).
- Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto, Cetakan ketigabelas (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.
- Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 337 Tahun 2020 Tentang Penetaoan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Covid-19 di Wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- Seruan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penghentian Sementara Kegiatan Perkantoran dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah Coronavirus Disease (Covid-19).

### **Jurnal**

- Dipna Videlia, "Arti Physical Distancing dan Social Distancing, Apa Perbedaannya?", <https://tirto.id/arti-physical-distancing-dan-social-distancing-apa-perbedaannya-eHNf>.
- Muchlis Fadjarudin, "Hasil Kajian INDEF Soal Penanganan Wabah COVID-19 dan Dampak Ekonominya", <https://www.suarasurabaya.net/ekonomibisnis/2020/hasil-kajian-indef-soal-penanganan-wabah-covid-19-dan-dampak-ekonominya/>.

Sulastriyono dalam Jurnal Mimbar Hukum, "Aktualisasi Lembaga Hukum Adat Tolong Menolong dan Gotong royong Dalam Kehidupan Masyarakat Pasca Tragedi Aceh".

Suswandari, Pemahaman Sejarah, Budaya Dan Kearifan Lokal Etnik Betawi Pada Guru Sekolah Dasar di Wilayah DKI Jakarta, diunduh dari laman [https://scholar.google.com/scholar?biw=1145&bih=508&sxsrf=ALeKk03Qy8RIP2mO7RudrJTZulPnY1smmA:1590048731044&gs\\_lcp=CgZwc3ktYWlQAzIGCAAQFhAeOgQIIxAnOgQIIRAKULE-WMaOAWC-mQFoAXAAeACAAVyIAbwLkgECMjOYAQCgAQGqAQQnd3Mtd2l6&uact=5&um=1&ie=UTF-8&lr&q=related:T3AQENnHEUSW4M:scholar.google.com/](https://scholar.google.com/scholar?biw=1145&bih=508&sxsrf=ALeKk03Qy8RIP2mO7RudrJTZulPnY1smmA:1590048731044&gs_lcp=CgZwc3ktYWlQAzIGCAAQFhAeOgQIIxAnOgQIIRAKULE-WMaOAWC-mQFoAXAAeACAAVyIAbwLkgECMjOYAQCgAQGqAQQnd3Mtd2l6&uact=5&um=1&ie=UTF-8&lr&q=related:T3AQENnHEUSW4M:scholar.google.com/)